



## **BUPATI PAMEKASAN**

### **PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR : 10 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENGELOLAAN TANAH – TANAH BEKAS HAK DESA YANG TELAH BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**

#### **BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, dipandang perlu segera mengambil langkah – langkah pengelolaan terhadap tanah – tanah bekas hak Desa sebagai sumber pendapatan secara lebih tertib, berdayaguna dan berhasilguna ;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Tanah – Tanah Nekas Hak Desa yang telah Berubah Status menjadi Kelurahan perlu disesuaikan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanah – Tanah Bekas Hak Desa yang telah berubah Status menjadi Kelurahan ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 ;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 ;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2006 ;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 ;
  8. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 ;

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TANAH – TANAH BEKAS HAK DESA YANG TELAH BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN**  
Pasal 1

Dengan Peraturan ini, menetapkan pengelolaan Tanah – Tanah Bekas Hak Desa yang telah berubah status menjadi Kelurahan meliputi :

- a. Bengkok Perangkat Kelurahan yang berstatus / berpenghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil ; dan
- b. Bengkok Perangkat Desa yang tidak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil .

Pasal 2

Menugaskan kepada semua Kepala Kelurahan, Camat Pamekasan dan Camat Pademawu untuk :

- a. mengadakan inventarisasi dan mengelola tanah – tanah bekas hak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ; dan
- b. melaporkan hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati ;

Pasal 3

- (1) Hasil pengelolaan tanah bekas hak desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan yang harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Rincian hasil pengelolaan tanah bekas hak desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam hal Kepala Kelurahan membutuhkan dana hasil pengelolaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah dengan melampirkan rincian permohonan beserta program/kegiatan yang akan didanai.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 6 Tahun 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada Tanggal **30 Maret 2009**

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLLURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **30 Maret 2009**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN,

  
A. DJAMAUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN  
TAHUN 2009 NOMOR **8 Seri E**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR : 10 TAHUN 2009  
TANGGAL : 30 Maret 2009

DATA RINCIAN HASIL PENGELOLAAN TANAH – TANAH BEKAS HAK DESA  
YANG TELAH BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN

NO	KELURAHAN	PENGHASILAN PERTAHUN (Rp)
1	Barurambat Kota	4.500.000,-
2.	Patemon	4.500.000,-
3.	Kangenan	14.000.000,-
4.	Parteker	3.000.000,-
5.	Gladak Anyar	5.500.000,-
6.	Jungcangcang	6.000.000,-
7.	Bugih	5.000.000,-
8.	Kolpajung	4.000.000,-
9.	Kowel	8.000.000,-
10.	Lawangan Daya	8.000.000,-
11.	Barurambat Timur	14.000.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>76.500.000,-</b>

BUPATI PAMEKASAN,

  
KHOLILURRAHMAN